



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
dan
BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Musi Rawas.
7. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Perencanaan Pembangunan Desa adalah suatu bentuk pembangunan yang disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten.
- (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan di desa.

BAB III
MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), disusun secara berjangka meliputi :
 - a. Rencana pembangunan jangka menengah desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP Desa ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa berpedoman pada Peraturan Daerah.

BAB IV
DATA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
 - c. keuangan desa;
 - d. profil desa; dan
 - e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB V
TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DESA

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan melalui tahapan-tahapan pada tingkat bawah.
- (2) Tahapan-tahapan pelaksanaan rencana pembangunan desa tersebut meliputi:
 - a. usulan pada tingkat kelompok/lembaga kemasyarakatan di desa;
 - b. usulan pada tingkat dusun; dan
 - c. usulan pada tingkat desa.

BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DESA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan rencana pembangunan desa adalah tahapan seluruh rencana yang telah disepakati dalam musyawarah antar dusun.
- (2) Tata cara pelaksanaan rencana pembangunan desa meliputi :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pelaksanaan pembangunan desa yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berpedoman dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang mengaturnya.

BAB VII
PENYUSUNAN PELAKSANAAN RENCANA
PEMBANGUNAN DESA

Pasal 7

- (1) RKP Desa disusun berdasarkan atas rencana prioritas pembangunan di desa.
- (2) Rencana prioritas diusulkan dan dituangkan dalam RAPB Desa.
- (3) Pembiayaan dalam pelaksanaan pembangunan desa dimaksud berasal dari Alokasi Dana Desa dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

- (4) Dalam hal adanya kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam pembangunan prasarana umum atau program terkait lainnya di kawasan perdesaan, dalam proses pengelolaannya harus mengikutsertakan Pemerintah Desa dan BPD, serta mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.

BAB VIII

PENGENDALIAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 8

- (1) Untuk proses pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan desa, dibentuk Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berperan dalam mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi dan keuangan dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan di desa.
- (3) Pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan desa dilakukan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- (4) Unsur badan pengawas adalah dari penduduk desa bersangkutan terdiri dari tokoh masyarakat, unsur pemerintah desa, pemuda dan golongan profesi.

BAB IX

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 9

- (1) Evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan desa dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan desa juga termasuk penilaian kinerja para pelaku pembangunan.
- (3) Evaluasi dapat dilihat dari isi laporan dan berpegang pada rencana kerja dan standar yang ditentukan.
- (4) Kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada pertengahan atau pada akhir tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaen Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Juni 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Juni 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 13

SALINAN

Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB. MUSI RAWAS,**

SUPRIYADI, S.H.,M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 440026945